### KAJIAN HUKUM MENGENAI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH PIHAK LEASING SECARA SEPIHAK \*

Oleh:

Baiq Chaisma Yudistika\*\*

Suatra Putrawan\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### **ABSTRAK**

Penulisan karya ilmiah ini yang berjudul " Kajian Hukum Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Pihak Leasing Secara Sepihak", menguraikan tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan tentang akibat hukumnya sesuai dengan Undang - Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penulisan ini dilatarbelakangi adanya fakta mengenai perjanjian fidusia ilegal (bukan fidusia), perjanjian jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan tanpa mendaftarkan objek jaminan fidusia. Berdasarkan permasalah tersebut penting halnya untuk mengangkat 2 (dua) permasalahan, mengenai tata cara eksekusi jaminan fidusia yang benar berdasarkan peraturan perundang – undangan, serta penyelesaian atas kasus apabila terjadi penjualan atau penggadaian atas barang yang dibebankan jaminan sementara barang tersebut mengalami kredit macet. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk untuk mengetahui mengenai tata cara eksekusi jaminan fidusia yang benar sebagaimana diatur dalam perundang - undangan, dan untuk mengetahui penyelesaian dari permasalahan yang timbul terkait kredit macet atas benda yang dijadikan jaminan fidusia. penelitan hukum yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan tertulis serta bahan - bahan hukum lainnya. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dengan didaftarkannya jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan atau leasing dapat memudahkan perusahaan leasing untuk melakukan

<sup>\*</sup> Penulisan karya ilmiah yang berjudul Kajian Hukum Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Pihak Leasing Secara Sepihak ini bukan merupakan ringkasan skripsi (di luar skripsi).

\*\* Penulis pertama dalam karya Ilmiah ini selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Penulis kedua dalam penulisa karya ilmiah ini selaku Pembimbing Akademik penulis pertama di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

eksekusi jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UU no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

## Kata Kunci : Leasing, Perusahaan Pembiayaan, Jaminan Fidusia

#### **ABSTRACT**

Writing this scientific work entitled "Legal Studies Regarding Execution of Fiduciary Guarantees by Leasing Parties Unilaterally", describes the implementation of fiduciary guarantees that are not registered and about the legal consequences in accordance with Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. This writing is based on the existence of facts regarding illegal fiduciary agreements (not fiduciary), fiduciary security agreements made under the hand without registering fiduciary security objects Based on these issues it is important to raise 2 (two) issues, regarding the procedure for executing correct fiduciary guarantees based on statutory regulations, and settlement of cases in the event of a sale or mortgage of goods which are charged as collateral while the goods experience bad credit The purpose of writing this journal is to find out about the correct procedures for executing fiduciary guarantees as provided for in laws and regulations, and to find out the resolution of problems that arise related to bad credit for objects used as fiduciary collateral. The legal research method used is a normative research method, namely research conducted by examining written regulations and other legal materials. The results obtained from this study are that by registering fiduciary guarantees by finance or leasing companies, it can facilitate leasing companies to carry out fiduciary guarantees as stipulated in Law no 42 of 1999 concerning fiduciary quarantees.

#### Keywords: Leasing, a Leasing Company, Fiduciary

#### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Tingginya kebutuhan hidup dan rendahnya penghasilan yang didapat, menjadikan dasar bagi masyarakat untuk melakukan kredit untuk dapat memperoleh barang atau kebutuhan yang diinginkan. Kredit merupakan solusi bagi

masyarakat yang berkeinginan untuk memiliki suatu barang tanpa harus membayar secara kontan tetapi dapat dicicil secara berkala. Tingginya minat masyarakat untuk melakukan kredit ini menjadi dasar banyaknya timbul perusahaan pembiayaan atau dapat disebut leasing. Perusahaan pembiayaan atau leasing ini adalah suatu lembaga yang menyediakan pembiayaan atau pendanaan untuk pembelian barang atau usaha yang pembayarannya dapat dilakukan secara berkala atau dicicil. Perkembangan perusahaan leasing cukup pesat di indonesia, jenis - jenis barang yang dibiayaipun semakin beragam tidak hanya di bidang transportasi tetapi juga berkembang ke sektor konstruksi, industri, pertanian dan lain sebagainya. Pembiayaan yang dilakukan oleh pihak leasing dituangkan dalam perjanjian kredit antara pihak leasing dengan debitur. Di dalam perjanjian pembiayaan tersebut biasanya pihak leasing mencantumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia, yang artinya bahwa didalam perjanjian kredit (sebagai perjanjian pokok) menimbulkan adanya perjanjian jaminan fidusia (sebagai perjanjian assesoir) yang membebani benda yang dibiayai dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas hutang apabila suatu saat nanti terjadi kredit macet atau wanprestasi. Selain itu Pembebanan benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia haruslah di daftarkan pada kantor pendaftara fidusia hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF.<sup>1</sup> Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukannya perjanjian kredit atau pembiayaan. Sertifikat jaminan fidusia haruslah dibuat di kantor notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia akan memudahkan pihak leasing

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H.R Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The bankers Hand Book*, PT. Citra Aditya Abadi, tanpa tempat terbit, h. 287

untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia apabila suatu saat nanti terjadi kredit macet atau cidera janji. Akan tetapi fakta yang ditemukan dilapangan, banyak ditemukan perusahaan leasing yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia, dan dalam prakteknya penyitaan jaminan oleh pihak leasing dilakukan secara paksa tanpa adanya pemberitahuan kepada debitur terlebih dahulu. Hal ini menimbulkan problem hukum, yang dimana penyitaan jaminan secara sepihak dengan paksaan tanpa adanya akta jaminan fidusia tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam UUJF dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011. Selain itu yang menjadi permasalahan yang ada yaitu mengenai siapa yang berhak atas jaminan fidusia tersebut apabila debitur tidak mampu membayar angsuran kredit. Terkait hak eksekusi atas benda yang dibeli secara angsuran terdapat perbedaan regulasi antara UU Perlindungan konsumen (UUPK) dengan UU jaminan fidusia (UUJF). Dalam ketentuan Ps. 18 ayat (1) huruf d dan f UUPK melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausa baku dalam perjanjian pembiayaan mengenai pemberian kuasa benda tersebut kepada pihak pelaku usaha untuk atas mengurangi manfaat jasa ataupun harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa apabila terjadi kredit macet atau cidera janji. Sedangakn dalam Ps. 15 ayat (3) UUJF mengatur bahwa penerima fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang dijadikan objek jaminan fidusia atas kehendaknya sendiri.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana tata cara eksekusi jaminan fidusia oleh pihak leasing apabila terjadi kredit macet?

2. Bagaimana penyelesaian terhadap benda yang dijadikan jaminan fidusia yang dijual atau digadai, sementara kredit benda tersebut macet?

#### 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini, yaitu untuk mengetahui mengenai tata cara eksekusi jaminan fidusia yang benar sebagaimana diatur dalam perundang – undangan, dan untuk mengetahui penyelesaian dari permasalahan yang timbul terkait kredit macet atas benda yang dijadikan jaminan fidusia.

#### II. ISI MAKALAH

#### 2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam makalah ilmiah ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doctrine, penelitian kepustakaan, atau disebut juga studi dokumen. Disebut sebagai penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan peraturan tertulis atau bahan - bahan hukum lainnya.<sup>2</sup> Obyek dari penelitian hukum normative adalah mengkaji norma hukum hukum yang ada dengan melihat dari perspektif internalnya. <sup>3</sup> Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan menggunakan perundang – undangan serta berdasarkan fakta.

#### 2.2 Hasil dan Pembahasan

#### 2.2.1 Tata Cara Eksekusi Jaminan Fidusia

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suratman dan H. Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Alfabeta: Bandung, h.51

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan SIngkat*, CV. Rajawali: Jakarta, h. 15

Disebutkan dalam Pasal 4 UU No. 42 tahun 1999 bahwa fidusia merupakan perjanjian ikutan iaminan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Yang dimaksud dengan "prestasi" dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai atau dengan uang.Karena jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan, berarti ada perjanjian pokok yang menjadi induk dari perjanjian jaminan fidusia. Sebagai contoh jika perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang, maka jaminan fidusia bisa menjadi perjanjian ikutan dari perjanjian utang piautang tersebut. Berkaita dengan objek fidusia berdasarkan Pasal 20 UUJF mengatur sebagai berikut : "Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia." Pasal ini mengikuti prinsip droit de suite dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan. benda yang dijaminkan secara fidusia penguasaannya tetap ada pada debitur tersebut.

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan dari keputusan pengadilan atau akta. Eksekusi jaminan fidusia merupakan penyitaan dan penjualan terhadap benda yang dijadikan senagai objek jaminan fidusia.<sup>4</sup>

Pada prinspinya eksekusi Jaminan Fidusia sifatnya khusus, menimbang sebelumnya benda tersebut sudah diperjanjikan oleh pihak debitur, maka bagaimanapun keadaan benda Jaminan Fidusia tersebut walaupun benda tersebut adalah

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 295

suatu sarana pencarian nafkah akan tetap dilakukan eksekusi.<sup>5</sup>

Tujuan dari dilakukannya eksekusi jaminan fidusia adalah untuk penjualan jaminan fidusia sebagai pelunasan atas kewajiban debitor yang belum terpenuhi. Pihak leasing memiliki hak untuk menagih prestasi debitur termasuk menagih semua cicilan dan biaya - biaya lainnya yang belum dilunasi oleh debitur , serta memiliki hak untuk mengeksekusi obyek leasing yang dijadikan jaminan tanpa harus mengembalikan kelebihan harga dari hasil penjualan obyek tersebut. 6 Eksekusi jaminan fidusia ini timbul apabila debitur melakukan wanprestasi (tidak dapat memenuhi prestasinya) atau cidera janji. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi oleh debitur yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan leasing, maka berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga. 7 Dasar dilakukannya eksekusi jaminan fidusia yaitu berdasarkan Pasal 29 UUJF yang dimana menyatakan bahwa apabila pemberi jaminan fidusia melakukan cidera janji, maka dapat dilakukannya eksekusi terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Dalam UUJF eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UUJF.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ni Putu Theresa Putri Nusantara,2018, *Eksekusi dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana , Vol. 02, No. 02, h. 10, URL: <a href="https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38517">https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38517</a> diakses pada tanggal 05 Oktober 2019 pukul 10.22 Wita.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ni Kadek Candika Prawani, Nyoman Mas Ariani, *Perlindungan Hukum Leassor Terhadap Obyek Leasing Apabila Lessse wanprestasi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 06, No. 06, h.7, URL:

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/33282 diakses pada tanggal 14 Juni 2019 pukul 09.10 Wita.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Munir Fuady, 2014, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Cetakan kelima, PT Citra Aditya Bakti:Bandung, (selanjutnya disingkat Munir Fuady), h. 45.

Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terdapat dua janji yang dilarang dalam eksekusi jaminan fidusia, yaitu :

- perjanjian yang berisikan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang bertentangan dengan Pasal 29 UUJF.
- 2. perjanjian yang berisikan kewenangan bagi penerima jaminan fidusia untuk dapat memiliki benda yang dijadikan objek jaminan fidusia apabila kreditur wanprestasi atau ciderai janji.8

Apabila dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terdapat *term* (ketentuan) janji seperti diatas maka perjanjian tersebut dianggap tidak ada atau batal demi hukum.

Benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan, hal ini berdasarkan asas *publicitet* bahwa setiap hak, baik hak hipotek , hak tanggungan , maupun hak fidusia harus didaftarkan. Pendaftaran dilakukan dengan tujuan agar pihak ketiga mengetahui bahwa benda tersebut sedang dikenakan pembebanan jaminan. Pendaftara jaminan fidusia diatur dalam Ps. 11 UUJF dan Permen No.86 tahun 2000 tentang Tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Tujuan dari didaftarkannya jaminan fidusia adalah untuk :

 Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, dalam hal ini yaitu Pihak leasing memiliki hak penuh atas fidusia berdasarkan akta jaminan fidusia.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> H. Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia,* PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 93

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid.. h. 9

2. Memberikan hak *freferen* kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain untuk tetap menguasai bendanya yang menjaid objek jaminan fidusia berdasarkan asas kepercayaan. Hal ini diterangkan dalam Penjelasan Permen no. 8 tahun 2000.<sup>10</sup>

Jika pihak leasing telah mendaftarkan jaminan fidusia maka eksekusi jaminan fidusia bisa dilakukan dengan mudah berdasarkan atas akta jaminan fidusia yang memiliki kekuatan titel eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Ps. 15 ayat (2) UUJF) dengan adanya akta jaminan fidusia ini artinya telah memberikan kekuasaan atas hak jaminan kepada penerima jaminan untuk dapat melakukan penyitaan dan penjualan atas benda jaminan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan utang dari penjualan tersebut. Pelaksanaan penjualan hasil jaminan dilakukan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima fidusia kepada pihak - pihak yang bersangkutan atau memiliki kepentingan (Ps. 29 ayat (2) UUJF).

Akan tetapi masih banyak ditemukan perusahaan leasing yang membuat perjanjian tidak dihadapan notaris (perjanjian dibawah tangan) dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk memperoleh sertifikat jamiinan fidusia. Sehingga dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kerap kali dilakukan secara paksa tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor. Kasus ini sering terjadi dalam kredit motor melalui perusahaan pembiayaan, yang dimana apabila debitor telat membayar angsuran maka kendaraan akan langsung disita

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> *Ibid.*, h. 82

oleh debt collector langsung dan secara paksa, pada dasarnya debt collector tidak memiliki hak untuk mengeksekusi benda jika tidak dilengkapi dengan akta atau sertifikat jaminan fidusia. Hal ini tentunya bertentangan dengan UU Jaminan Fidusia dan Peraturan Kapolri RI no. 8 Tahun 2011 mengenai Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Mekanisme yang harus ditempuh pihak leasing apabila tidak memiliki akta fidusia yaitu dengan memberikan surat peringatan kepada debitor yang mengalami kredit macet, setelah memberikan SP1 hingga SP3 apabila debitor tidak juga memenuhi kewajibannya maka eksekusi jaminan fidusia dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, jadi harus berdasarkan putusan pengadilan.

# 2.2.2 Penyelesaian Terhadap Benda yang Dijadikan Jaminan Fidusia yang Dijual atau Digadai, Sementara Kredit Benda Tersebut Macet

perjanjian pembiayaan dibawah tangan yang diadakan oleh perusahaan leasing dengan debitur kerapkali ditemukan klausa baku yang menyatakan bahwa benda yang dikreditkan dijaminkan, klausa ini menimbulkan lahirya perjanjian tambahan yaitu perjanjian jaminan fidusia. Hal ini menimbulkan permasalahan terkait hak atas jaminan tersebut karena terdapat perbedaan regulasi antara UU Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan UU Jaminan Fidusia (UUJF). Di dalam Bab 18 UUPK menyebutkan larangan terhadap perusahaan pembiayaan atau leasing untuk membuat klausa perjanjian baku yang merugikan kreditur seperti, klausa yang menyatakan bahwa pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha atas barang yang dibeli dengan cara angsuran atau kredit baik pemberian kuasa secara langsung maupun tidak langsung (Ps. 18 huruf d UUPK). Ataupun klausa yang menyatakan bahwa pemberian hak kepada pelaku usaha untuk menurangi manfaat atau mengurani harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa (Ps. 18 huruf f UUPK). Ketentuan ini tentunya tidak sinkron dengan Ps. 15 (3) UUJF yang menyatakan bahwa apabila debitor ciderai janji maka penerima jaminan fidusia memiliki hak untuk memperdagangkan benda yang menjadi objek jaminan atas kuasanya sendiri.

Perjanjian jual - beli dengan cicilan antara pihak leasing dengan Debitur dengan menyerahkan barang atau benda yang dikreditkan, artinya memberikan hak kepemilikan atas barang tersebut kepada debitur, sehingga debitur berhak untuk menjual atau menyewakan barang tersebut. Pemilik barang dilarang untuk mengambil kembali barangnya apabila debitur menunggak pembayaran, dan apabila sudah lebih dari sepertiga harga yang telah diangsurkan maka penuntutan kembali barang tersebut harus melalui pengadilan apabila tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia atas barang tersebut. 11 Pentinghalnya bagi konsumen untuk memeriksa kembali secara teliti perjanjian pembiayaan sebelum menandatanganinya, apabila terdapat klausa yang dilarang sebagaimana dalam Ps. 18 UUPK sebaiknya untk didiskusikan kembali mengenai isi perjanjian agar tidak dirugikan. Perbedaan regulasi ini tentunya perlu untuk di sinkronkan guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Terkait permasalahan dijual atau digadainya benda yang dijadikan jaminan fidusia sementara benda tersebut mengalami kredit macet, tentu menimbulkan permasalahan mengenai hak atas fidusia tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Munir Fuady , op.cit., h. 22

pendaftaran atas jaminan fidusia memberikan hak kuasa secara penuh terhadap fidusia kepada penerima fidusia.

apabila penerima fidusia tidak mendaftarkan benda yang dibebani jaminan fidusia kekantor pendaftaran fidusia maka penerima fidusia (kreditur) khususnya dan para pihak pada umumnya tidak dapat menikmati keuntungan-keuntungan yang tertuang dalam ketentuan UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dengan kata lain bahwa kreditur tidak memiliki kedudukan yang didahulukan atau preferent melainkan kedudukan yang sama dengan kreditur lainnya (konkuren). 12

Hal ini berdasarkan Ps. 14 ayat (3) UUJF: Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia yang dalam akta tersebut memuat titel ekesekutorial yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Ps. 15 ayat 2 UUJF), maka perusahaan leasing memiliki hak *parate executie* (eksekusi langsung) atas jaminan fidusia. 13

#### III. PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Eksekusia jaminan fidusia terhadap kredit macet dapat dilakukan secara langsung oleh perusahaan leasing apabila sebelumnya perusahaan leasing telah mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia dilakukan berpedoman pada Peratuan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Apabila perusahaan

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ni Nyoman Ayu Adnyaswari, Suatra Putrawan, 2018, *Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 6, No. 12, h. 10, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44804 diakses pada tanggal 05 Oktober 2019 pukul 11.50 Wita.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Alfian, 2017, "Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen Di Kota Palu", *Jurnal katalogis Volume 5 Nomor 1 Januari 2017*, h. 14

leasing tidak mendaftarkan jaminan fidusia maka untuk dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia harus melalui pengajuan gugatan perdata ke pengadilan. Apabila perusahaan leasing telah mendaftarkan jaminan fidusianya maka jika terjadi gadai atau penjualan terhadap jaminan fidusia sementara kredit terhadap benda tersebut macet, maka perusahaan leasing memiliki hak atas benda tersebut untuk menyita dan menjual benda yang dijadikan jaminan secara langsung. hal ini dikarenakan dengan adanya setifikat jaminan fidusia artinya debitur telah memberikan kekuasaan terhadap benda kepada penerima jaminan sehingga kedudukan perusahaan leasing menjadi kreditur yang didahulukan kepentingannya.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyarankan kepada masyarakat yang hendak melakukan kredit barang melalui perusahaan leasing hendaknya membaca secara teliti klausa – klausa yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan yang sekiranya nantinya merugikan debitur. Penulis juga menyarankan kepada perusahaan leasing untuk mendaftarkan jaminan fidusia, guna memberikan kemudahan kepada perusahaan leasing untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia apabila nantinya debitur melakukan wanprestasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku-Buku:

Fuady Munir, 2014, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Cetakan kelima, PT Citra Aditya Bakti:Bandung.

H. Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Naja H.R Daeng, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The bankers Hand Book*, PT. Citra Aditya Abadi:tanpa tempat terbit.

Soekanto Soerjono, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV.Rajawali: Jakarta

Suratman dan Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Alfabeta: Bandung.

Usman Rachmadi, 2011, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika:Jakarta.

#### Jurnal Ilmiah:

Alfian, 2017, Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen Di Kota Palu, Jurnal katalogis Volume 5 Nomor 1 Januari 2017.

Ni Kadek Candika Prawani, Nyoman Mas Ariyani, 2017, Perlindungan Hukum Leassor Terhadap Obyek Leasing Apabila Lessse Wanprestasi, Vol. 06, No. 06, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Ni Putu Theresa Putri Nusantara,2018, *Eksekusi dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Vol. 02, No. 02, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Ni Nyoman Ayu Adnyaswari, Suatra Putrawan, 2018, Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan, Vol. 6, No. 12, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana.

#### Peraturan Perundang - Undangan:

Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia